



PUTUSAN

Nomor 384/ PID/ 2019/ PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : ISMAIL bin ABDULLAH
Tempat lahir : Lamuru
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/1 Juli 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Watu Kecamatan Cenrana Kabupaten bone
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru Mengaji

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;
5. Pengalihan Penahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota, sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan 8 April 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dr. Alwi Jaya, S.H., M.H., Ilham Hasanuddin, S.H., Ali Imran, S.H., Andi Taslim AS, S.H., Muhadi, S.H dan Wahyu H, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada "Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dr. Alwi Jaya, S.H., M.H., & Ilham Hasanuddin,

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 384/Pid./2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H dan Rekan Asosiasi Advokar Indonesia (A.A.I) DPC Kabupaten Bone”
berkantor di Watampone Jalan Veteran No. 14 dan Jalan Besse kajuara No. 29
Kelurahan Jeppe'E Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 Juli 2019 Nomor 384/PID./2019/PT.MKS Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal 17 Juli 2019 Nomor 384 /PID /2019/PT.MKS untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
tertanggal 27 Desember 2018 No. Reg. Perkara : PDM W. PONE/12/1918 ;

;

Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa ISMAIL bin ABDULLAH pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar pukul 10.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 atau suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di dalam Kampus IAIN Bone Jl. Hos Cokroaminoto Kel. Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone Terdakwa ISMAIL bin ABDULLAH membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 384/Pid./2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya ketika korban MISNAYANTI binti H. BAHARUDDIN menerima pesan singkat melalui media sosial Whatssapp (WA) dari terdakwa dimana terdakwa mengatakan akan ke kampus korban untuk membicarakan masalah rencana pernikahan korban dengan Lel. IKSAN yang akan dilaksanakan pertengahan bulan Oktober 2018 dan tidak lama setelah itu Terdakwa kemudian menelpon korban dan mengatakan "bisaki ketemu di luar kampus" akan tetapi korban menolak dan hanya mau bertemu di dalam kampus sehingga Terdakwa masuk kedalam kampus selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai mobil kemudian berhenti di depan gedung Rektorat kampus IAIN Bone dan memanggil korban untuk masuk ke dalam mobil akan tetapi korban menolak selanjutnya Terdakwa kemudian Terdakwa turun dari mobil dan langsung merangkul korban dengan menggunakan tangan kanannya untuk masuk kedalam mobil selanjutnya mendorong korban masuk kedalam mobil dan setelah korban masuk kedalam mobil Terdakwa langsung menutup pintu mobil kemudian mobil yang dikendarai Terdakwa langsung jalan menuju ke Kota Makassar dan membawa korban tanpa ijin dari orang tua korban;
- Bahwa selanjutnya setelah dalam perjalanan menuju Kota Makassar korban kemudian meminta ijin kepada Terdakwa untuk buang air kecil dan setelah dalam WC korban kemudian mengirim pesan singkat Whatsapp (WA) kepada Lel. IKHSAN dan Per. AGUSTINA yang mana korban meminta tolong kepada mereka kalau korban dibawa lari oleh Terdakwa dan pada saat sampai di Makassar Terdakwa membawa korban ke rumah teman Terdakwa yang korban tidak ketahui namanya;
- Bahwa Terdakwa membawa korban tidak ada ijin dari orang tua korban ataupun dari korban sendiri melainkan atas inisiatif Terdakwa sendiri selanjutnya Terdakwa membawa korban ke rumah teman Terdakwa di Samata Gowa sehingga akibat perbuatan Terdakwa korban merasa malu,

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 384/Pid./2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trauma dan kesehatannya menurun yang mengakibatkan korban dirawat inap di Rumah Sakit M. Yasin Bone;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar Pengadilan Negeri Watampone menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL bin ABDULLAH, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu baik didalam maupun diluar perkawinan" sebagaimana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISMAIL bin ABDULLAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan Rutan Watampone;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A70 warna putih tanpa baterai dan kartu;
 - 2 (dua) lembar bukti percakapan korban kepada saksi melalui media sosial WA (whatsapp);

Dikembalikan kepada korban MISNAYANTI;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone telah menjatuhkan putusan pada tanggal 19 Juni 2019 Nomor 7/Pid..B/2019/PN. Wtp yang amarnya sebagai berikut

MENGADILI:

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 384/Pid./2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL bin ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBAWA PERGI SEORANG WANITA DENGAN TIPU MUSLIHAT DENGAN MAKSUD UNTUK MEMASTIKAN PENGUASAANNYA TERHADAP WANITA ITU BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR PERKAWINAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A70 warna putih tanpa baterai dan kartu;
 - 2 (dua) lembar bukti percakapan korban kepada saksi melalui media sosial WA (whatsapp);

Dikembalikan kepada saksi korban MISNAYANTI;

5. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 10/ Akta Pid./ 2019/ PN Wtp Tanggal 20 Juni 2019 Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan permintaan banding tersebut dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Tanggal 4 Juli 2019, dan selanjutnya Penuntut Umum juga menyatakan banding sesuai Akta permintaan Banding tanggal 20 Juni 2019, dan diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sesuai Akta Pemberitahuan permintaan banding tanggal 4 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Juni 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 384/Pid./2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watampone pada tanggal 26 Juni 2019 dan Memori Banding tersebut disampaikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan surat penyerahan memori banding tanggal 2 Juli 2019 yang isinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama (*Pengadilan Negeri Watampone*), Nomor : 7/ Pid. B/ 2019/ PN. WTP Tanggal 29 Mei 2019 adalah salah dan keliru dengan tidak mempertimbangkan Eksepsi dan Nota Keberatan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang diajukan dalam Persidangan. Baik melalui Putusan sela maupun Pertimbangan Hukum dalam Putusan ;
- Bahwa dalam Putusan Judex Factie Majelis Hakim Tingkat Pertama, (*Pengadilan Negeri Watampone*), Terdapat Kekeliruan yang nyata dan salah dalam Penerapan Hukumnya, sebab uraian Pertimbangan Hukum Majelis Hakim, telah mengekesampingkan dan tidak mempertimbangkan Bukti- bukti maupun Keterangan saksi- saksi *a de charge* yang diajukan oleh Pembanding/ Penasihat Hukum Terdakwa di dalam persidangan.
- Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama (*Pengadilan Negeri Watampone*), Dalam Pemeriksaan Persidangan terhadap perkara ini, telah menyalahi/ melanggar dan melalaikan Hukum Acara Pidana dengan tidak memberikan Hak- hak Terdakwa secara adil menurut ketentuan perundang- undangan ;
- Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama, tidak secara jujur dan serius dalam menggali dan mengungkap Fakta- fakta yang sebenarnya terkuak dalam Pemeriksaan di persidangan ;
- Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Watampone, baik dalam Putusan maupun dalam pemeriksaan persidangan, sangat Subjektif dan terlihat keberpihakannya pada saksi Korban, sehingga Putusannya tidak mencerminkan rasa keadilan berdasarkan Fakta- fakta persidangan

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 384/Pid./2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana secara jelas terekam dan terurai pada Nota Pembelaan/
Pleidoi yang diajukan oleh Pembanding/ Penasihat Hukum Terdakwa ;

- Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 Nomor : 951 K/SIP/1973. Yang menyatakan bahwa ;

“Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding, adalah salah ; seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum”.

Oleh karenanya peradilan *tingkat banding*, khususnya Pengadilan Tinggi Makassar mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta Hukum dan Fakta Persidangan serta penerapan Hukumnya ;

- Bahwa sesuai fakta Hukum pada persidangan, dasar dan alasan Pembanding akan diuraikan sebagai berikut :

I. TENTANG SURAT DAKWAAN DAN TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM.

- Bahwa Penuntut umum telah mendakwa Terdakwa ISMAIL bin ABDULLAH, Melanggar Pasal 332 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP), dengan Uraian peristiwa pidana sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang dimaksud, sehingga Kami Pembanding tidak perlu lagi untuk mengulang kembali ;
- Bahwa begitu pula dengan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, “*Menyatakan Terdakwa ISMAIL bin ABDULLAH, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, Kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu baik didalam maupun diluar perkawinan”* sebagaimana dalam dakwaan Pasal 332 Ayat (1) Ke- 2 KUHP dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISMAIL bin ABDULLAH dengan Pidana Penjara

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 384/Pid./2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam Tahanan"... dan seterusnya ;

II. TENTANG AMAR PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WATAMPONE Nomor:

7/ Pid. B/ 2019/ PN. WTP Tanggal 29 Mei 2019, A/N. TERDAKWA ISMAIL

BIN ABDULLAH, YANG DIMOHONKAN BANDING

-----Bahwa terkait dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Watampone menjatuhkan putusan Dengan amar Sebagai Berikut ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL BIN ABDULLAH, Telah terbukti secara Sah dan Menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "MEMBAWA PERGI SEORANG WANITA DENGAN TIPU MUSLIHAT, KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN DENGAN MAKSUD UNTUK MEMASTIKAN PENGUASAANNYA TERHADAP WANITA ITU BAIK DIDALAM MAUPUN DILUAR PERKAWINAN ;
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa ISMAIL BIN ABDULLAH oleh Kerena itu dengan Pidana Penjara selama 1 Tahun 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Type A70 Warna Putih tanpa baterai dan kartu ;
 - 2 (dua) Lembar bukti Percakapan Korban kepada Saksi melalui media sosial WA (Whatsapp) ;Dikembalikan kepada saksi Korban MISNAYANTI ;
5. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, - (dua ribu rupiah) ;

III. TENTANG ALASAN PERMOHONAN BANDING

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 384/Pid./2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tinggi Yang Kami Muliakan,

-----Bahwa setelah Kami Penasihat Hukum Terdakwa/ Pemohon Banding, membaca dan memperhatikan secara seksama Putusan *in casu* berikut dengan pertimbangan Hukumnya serta dikaitkan dengan fakta- fakta persidangan, Maka Kami Pemohon Banding/ Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, "bahwa Putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa ISMAIL bin ABDULLAH terbukti secara Sah dan Menyakinkan bersalah, melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) Ke-2 KUHP adalah Putusan yang Keliru dan jauh dari Rasa Keadilan bagi Terdakwa serta mengenai Hukuman yang diberikan, Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Watampone, terhadap Terdakwa ISMAIL bin ABDULLAH adalah tidak berkesesuaian Hukum, sebab Putusan Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama tidak berdasarkan dengan Fakta- Fakta Persidangan sehingga sangat patut menurut Hukum, Jika Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Makassar), Untuk membatalkan Putusan Nomor Register : 7/ Pid. B/ 2019/ PN. WTP Tanggal 29 Mei 2019. Dengan memperbaiki Amar Putusan sebagai berikut ;

1. Menerima permohonan Banding Terdakwa ISMAIL bin ABDULLAH, untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Watampone Nomor Register : 7/ Pid. B/ 2019/ PN. WTP Tanggal 29 Mei 2019. yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL bin ABDULLAH, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana "Membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, Kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 384/Pid./2019/PT MKS.



wanita itu baik didalam maupun diluar perkawinan” sebagaimana dalam dakwaan Pasal 332 Ayat (1) Ke- 2 KUHP ;

2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa ISMAIL bin ABDULLAH dari segala tuntutan Hukum ;
3. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa ISMAIL bin ABDULLAH dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagaimana mestinya ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Type A70 Warna Putih tanpa baterai dan kartu ;
 - 2 (dua) Lembar bukti Percakapan Korban kepada Saksi melalui media sosial WA (Whatsapp) ;Dikembalikan kepada saksi Korban MISNAYANTI ;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara ;

-----Bahwa Pemohon Banding/ Penasihat Hukum Terdakwa, tidak sependapat dan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor Register : 7/ Pid. B/ 2019/ PN. WTP Tanggal 29 Mei 2019, dengan hal- hal dan Alasan sebagai berikut Bahwa apa yang diuraikan dalam Risalah Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi/ Nota Keberatan Terdakwa Tanggal 4 Februari 2019 dan Nota Pembelaan (Pleidooi) Penasehat Hukum Terdakwa dan Nota Pembelaan Pribadi Terdakwa yang dibacakan bersama- sama pada Hari Selasa 21 Mei 2019 ;

-----Bahwa mengenai Fakta- Fakta yang Terungkap di Persidangan, sebagaimana Keterangan Saksi- saksi dan Bukti- bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, saling berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya yang pada Pokoknya membantah segala dakwaan dan Tuntutan Jaksa penuntut umum dengan Uraian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Mengenai Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Factie pada Putusan Halaman 13 dan seterusnya (*vide Putusan halaman 13 dari 22 Alenia ke-1*) Tentang Alat Bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

-----Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Watampone mengenai Alat- alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam Pembuktiannya (videyakni : 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Type A70 Warna Putih tanpa batterai dan kartu dan 2 (dua) Lembar bukti Percakapan Saksi Korban kepada Saksi melalui media sosial WA (Whatsapp) adalah “Alat Bukti yang tidak sah dan tidak berdasarkan Hukum”. Sebab Alat bukti tersebut, tidak memenuhi ketentuan pembuktian menurut Hukum Acara Pidana (KUHAPid) dan Menurut Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Misalnya mengenai Bukti berupa 1 (satu) unit Handphone tersebut, tidak membuktikan apapun dalam pemeriksaan persidangan dalam perkara a quo, Handphone tersebut tidak pernah dinyalakan/ dihidupkan didepan persidangan dan Handphone tersebut juga tidak pernah dijelaskan didepan pemeriksaan persidangan, ada hubungan atau kaitan apa dengan perkara a quo dan untuk membuktikan peristiwa/ kejadian apa dalam perkara a quo.

-----Bahwa selanjutnya mengenai bukti ke- 2 yakni : 2 (dua) Lembar bukti Percakapan Saksi Korban Misnayanti kepada Saksi Gustina, A.Md.Kep Alias Tina bin ASSE, melalui media sosial WA (Whatsapp), tidak dapat dijadikan Alat bukti oleh karena bukti tersebut perolehannya atau diperoleh dengan cara- cara tidak sah menurut ketentuan perundang- undangan. Bukti a quo juga tidak diterangkan didepan persidangan bahwa diperoleh dari mana ? dari Handphone apa ? dan tidak pernah pula diuji forensik mengenai keaslian bukti tersebut. Hal ini sangat memungkinkan adanya rekayasa- rekayasa hukum dan konspirasi jahat terhadap Terdakwa dalam perkara a quo. Maka sangatlah salah dan keliru dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Factie pengadilan Negeri

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 384/Pid./2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watampone, yang menilai bahwa Barang Bukti yang diajukan dipersidangan tersebut berdasarkan surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan dan surat persetujuan penyitaan adalah sah menurut hukum...dan seterusnya”...(vide Pertimbangan Hukum Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Alenia Ke-2) ...“

Sebab point pentingnya adalah bukan mengenai barang buktinya yang dinyatakan sah oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Watampone sebagaimana dalam pertimbangan Hukumnya tetapi mengenai proses perolehan bukti tersebut yang tidak sah dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

-----Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Watampone, tidak cermat dan tidak teliti dalam menilai, manakah yang dimaksud barang bukti dan mana yang dimaksud alat bukti menurut ketentuan perundang- undang. Sebagaimana dijelaskan oleh Sitompul, Josua. 2012. Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Tatanusa, Jakarta bahwa “mengenai Syarat formil tentang Alat Bukti yang berasal dari Media Elektronik sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil, diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik”. Dengan demikian, Oleh karena Bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat- syarat Formil dan Materil sebagaimana Ketentuan perundang- undangan maka Patut menurut Hukum Bukti a quo dikesampingkan ;

b) Mengenai Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Factie pada Halaman 15 dan seterusnya (vide Putusan halaman 15 dari 22 Alenia ke-2 (dua) Tentang Keterangan Saksi- saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 384/Pid./2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa yang diuraikan menurut Unsur- unsur sebagaimana dalam Pasal 332 ayat (1) Ke-2 KUHP

-----Bahwa mengenai unsur "Barang siapa" dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Watampone, Kiranya tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh karena Unsur barang siapa sebagaimana yang dimaksud adalah Terdakwa ISMAIL bin ABDULLAH ;

-----Bahwa jika diuraikan berdasarkan fakta- fakta persidangan, Peristiwa/ Kejadian materil yang dialami oleh Terdakwa yang dihubungkan dengan Keterangan Saksi- saksi yang diajukan didepan Pemeriksaan Persidangan tersebut, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 332 ayat (1) Ke- 2 KUHP "Tentang unsur membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk memastikan penguasaanya terhadap wanita itu baik di dalam maupun di luar perkawinan"... Bahwa berdasarkan unsur tersebut Terdakwa yang didakwa dan dituntut dengan suatu perbuatan yakni "*Membawa pergi seorang wanita yang telah dewasa*". Hal ini sebagaimana faktanya, bahwasanya Saksi selaku Korban MISNAYANTI, berumur 22 tahun dan telah dewasa serta mampu bertindak sendiri yang secara Hukum dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya didepan Hukum. Maka dari itu unsur membawa pergi tidaklah tepat dan tidak terpenuhi oleh karena Saksi selaku korban MISNAYANTI tidak pernah dibawa pergi oleh Terdakwa melainkan pergi bersama Terdakwa yang telah direncanakan jauh hari sebelumnya antara mereka melalui Komunikasi lewat telepon maupun melalui chat WA (Whatsup) dan tanpa ada paksaan dengan unsur tipu muslihat, kekerasan maupun ancaman kekerasan. Bahkan berdasarkan Keterangan Saksi selaku Korban MISNAYANTI dan Keterangan Terdakwa justru sebenarnya saksi korbanlah yang pertama mengajak Terdakwa untuk pergi dari rumah orang tuanya karena Saksi Korban tidak menyetujui rencana perkawinan dengan dasar Perjodohannya tersebut. Maka dengan kata lain inisiatif untuk pergi

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 384/Pid./2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama datangnya bukan dari Terdakwa melainkan inisiatif untuk pergi bersama tersebut datang dari saksi selaku korban. Sehingga unsur selanjutnya “dengan maksud untuk memastikan penguasaan” dalam perkara *a quo* dengan sendirinya tidak dapat terpenuhi.

-----Selanjutnya dijelaskan berdasarkan dengan Pasal 332 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Bersalah melarikan perempuan diancam dengan pidana penjara :
 1. Paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan perempuan itu, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.
 2. Paling lama sembilan tahun, barang siapa membawa pergi seorang perempuan, dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.
- (2) Penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan.
- (3) Pengaduan dilakukan :
 - a) Jika perempuan ketika dibawa pergi belum dewasa, oleh dia sendiri atau orang lain yang harus memberi izin bila dia kawin.
 - b) Jika perempuan ketika dibawa pergi sudah dewasa oleh dia sendiri atau suaminya.
- (4) Jika yang membawa pergi lalu kawin dengan perempuan yang dibawa pergi dan terhadap perkawinan itu berlaku aturan-aturan *Burgerlijk Wetboek* maka tak dapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinan itu dinyatakan batal.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menjadi inti dari delik tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 332 ayat (1) Ke- 2 KUHP, yang berkesesuaian dengan Fakta di persidangan adalah sebagai berikut :

"Bersalah melarikan Perempuan diancam dengan Pidana"

-----Bahwa terhadap unsur delik ini, berdasarkan Fakta- fakta persidangan diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku Korban yakni MISNAYANTI adalah Seorang perempuan dewasa yang dapat bertindak secara hukum dan telah mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya didepan hukum. Dengan kata lain bahwa Saksi selaku Korban yakni MISNAYANTI dapat dikatakan sebagai "*Subjek Hukum*" Yang cakap Hukum menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa Saksi selaku Korban yakni MISNAYANTI, tidak pernah dipaksa atau diancam dengan kekerasan baik oleh Terdakwa maupun Saksi yang bersama- sama dengan Terdakwa pada saat Peristiwa/ kejadian didalam mobil dalam perjalanan menuju Makassar ;
- Bahwa berdasarkan "*tipu muslihat*" atau dibawah pergi atau dibawah lari oleh Terdakwa, sebagaimana dalam Dakwaan dan tuntutan jaksa Penuntut Umum. Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Tipu muslihat" dalam Pasal ini artinya "*tidak sesuai kenyataan/ yang sebenarnya*".
- Bahwa Kata "*Kekerasan*" artinya kekerasan terhadap anggota tubuh : Seperti ditampar, dipukul, ditendang, dijenggut, disundut (rokok), dijewer, dicubit, ditarik paksa..dan lain- lain. Saksi selaku Korban yakni MISNAYANTI tidak pernah ditarik dengan kekerasan untuk naik diatas mobil, hal ini sesuai dengan fakta yakni :

Keterangan Saksi IKRAR bin YUSUF, didepan Persidangan (*vide putusan halaman 9 dari 22 Halaman*) ;

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 384/Pid./2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, pada saat sampai di kampus ISMAIL turun dari mobil untuk menjemput MISNA dengan cara merangkul naik ke Mobil setelah berada dalam Mobil MISNA langsung baring di pahanya ISMAIL;
- Bahwa saksi menerangkan ISMAIL tidak pernah memegang tangannya MISNA pada saat jemput di Kampus;
- Bahwa saksi menerangkan sempat bertanya kepada SIMAIL “bukan ji kamu yang ajak MISNA ke Makassar” lalu ISMAIL bilang “bukan, MISNA yang selalu ngajak aku pergi;
- Bahwa saksi menerangkan ISMAIL tidak pernah menyita Hp. MISNA ;
Keterangan Saksi VINKI ASRI bin BASRI, didepan Persidangan (*vide putusan halaman 10 dari 22 Halaman*)
- Bahwa pada saat di Kampus saksi sempat turun dari Mobil kemudian naik kembali;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada paksaan yang dilakukan oleh ISMAIL kepada MISNA ataupun saling tarik menarik antara ISMAIL dengan MISNA karena jarak MISNA dengan saksi sangat dekat;
- Bahwa kondisi kaca Mobil pada saat di Kampus tidak tertutup;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada yang mengajak MISNA naik ke dalam Mobil;
- Bahwa pada saat MISNA masuk dalam Mobil langsung baring;
- Bahwa saksi menerangkan sempat melihat dan mendengar MISNA bilang kepada IKRAR “*kak ambil saja ini Hp*” tapi IKRAR jawab “*tidak usah dek buka saja kartunya*”;
- Bahwa saksi menerangkan selama perjalanan tidak ada paksaan memang keduanya merencanakan ke Makassar ;
- Dengan demikian selain Keterangan Saksi sebagaimana diuraikan diatas “Bahwa ternyata tidak pula ada bukti Visum mengenai adanya luka atau

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 384/Pid./2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas luka karena ditarik paksa oleh Terdakwa kepada Saksi selaku Korban yakni MISNAYANTI” ;

- Bahwa Kata "Ancaman kekerasan" artinya “menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan atau mencelakakan pihak lain”. Jika kekerasan sudah berupa perbuatan yang menyakiti atau melukai tubuh, maka ancaman kekerasan baru sampai sebatas penyampaian maksud ingin melukai/ merugikan atau mencelakakan kepada yang diancam. Maksudnya Tidak ada satupun Saksi yang dapat membuktikan dan dapat menunjukkan bahwa Terdakwa mengeluarkan kata- kata ancaman terhadap *kepada* Saksi selaku Korban yakni MISNAYANTI ;

“Maksud melarikan wanita untuk menguasainya”

-----Bahwa delik tersebut, Faktanya tidak ada Ikatan perkawinan pada waktu itu antara pihak yang bersama- sama pergi tersebut yakni Terdakwa dan Saksi Korban Misnayanti. Dan pada saat kejadian maupun setelah kejadian tersebut antara Terdakwa dan Saksi Korban tidak di Ikatkan dalam suatu ikatan perkawinan.

“Terkait dengan Pasal 332 ayat (3) Tentang Pengaduan dilakukan oleh..”.

-----Sebagaimana dalam Eksepsi dan Nota Keberatan Terdakwa terdahulu bahwa mengenai “Pembuatan Surat Dakwaan yang telah dilakukan oleh Penuntut Umum secara menyimpang dari hasil penyidikan”. Hal ini telah menjadi fakta, bahwa Dugaan kami sebelumnya sangat beralasan untuk diterima oleh karena dari uraian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Pihak yang dirugikan atau yang menjadi Korban adalah Misnayanti. Sementara Faktanya dalam Pemeriksaan di Kepolisian (BAP), pihak yang menjadi Pelapor sekaligus bertindak sebagai Korban adalah Lel. H. BAHARUDDIN BIN H. ABD. HAMID. Hal ini berdasarkan Bukti Surat Tanggal 24 September 2018 Kepada Kapolsek Tanete Riattang yang ditanda tangani oleh yang bersangkutan. Berdasarkan hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Penyidik dan Penuntut Umum kemudian menjerat Tersangka/ Terdakwa dengan Pasal 332 ayat (1) Huruf ke-2 KUHP. Hal ini berkesesuaian dengan Keterangan Saksi H. BAHARUDDIN bin H. ABD. HAMID di depan Persidangan, yang membenarkan dan mengakui bahwa yang melakukan pelaporan adalah yang bersangkutan. Sementara berkaitan dengan hal tersebut dalam Keterangan Saksi Misnayanti di depan Persidangan juga membenarkan dan mengakui bahwa yang melakukan pelaporan adalah Bapak dari Saksi *incassu* Lel. H. BAHARUDDIN BIN H. ABD. HAMID.

-----Apa yang diuraikan diatas, sudah sangat jelas bertentangan dengan Ketentuan bahwa "Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan. Ayat (3) Pengaduan dilakukan : b) jika wanita ketika dibawa pergi sudah dewasa, oleh dia sendiri atau oleh suaminya". Faktanya

- Bahwa yang melakukan Pelaporan adalah Lel. H. BAHARUDDIN BIN H. ABD. HAMID, berdasarkan Bukti Surat Tanggal 24 September 2018 Kepada Kapolsek Tanete Riattang (*vide Bukti Surat Terlampir dalam BAP*) yang ditanda tangani oleh yang bersangkutan sendiri ;
- Bahwa Saksi Misnayanti tidak pernah dibawah lari atau diculik sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa dalam diri Saksi Misnayanti, tidak ada bukti luka yang diakibatkan dari adanya kekerasan fisik seperti Visum dan dalam diri Saksi Misnayanti pula tidak terlihat ada kekerasan psikologis dan mental.

-----Maka menurut Hemat kami dari rangkaian Fakta- fakta yang terungkap di Persidangan, Sangat jelas bahwa ada Rekayasa Hukum melalui analisis fakta yang diuraian oleh Jaksa Penuntut Umum melalui Requistornya. Tuduhan bersalah secara sah dan menyakinkan terhadap diri Terdakwa tidak dapat dibuktikan secara Hukum berdasarkan fakta- fakta persidangan. dan sebaliknya terlihat jelas bahwa seorang Jaksa Penuntut Umum dalam Requistornya, telah mempertontonkan dan memperlihatkan kepada kita semua betapa Hukum itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipermainkan dan direayasa sedemikian rupa sehingga keluar dari konteks hukum yang sebenarnya berdasarkan fakta- fakta persidangan. Sebagaimana asumsi orang awam bahwa “yang benar bisa disalahkan dan yang salah malah dibenarkan

c) Mengenai Alat Bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Tentang Pembuktian Terdakwa.

-----Bahwa meskipun telah diajukan pada Nota Pembelaan/ Pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa, untuk mendukung Risalah Memori Banding ini, Maka Kami Pemohon Banding/ Penasihat Hukum Terdakwa, menguraikan kembali dalam Risalah Memori Banding ini dan mengajukan Bukti berupa Bukti Foto- foto selfi Terdakwa ISMAIL bin ABDULLAH dan Saksi selaku Korban MISNAYANTI saat bersama- sama di Makassar sebagai berikut



Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 384/Pid./2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan

Waktu Pengambilan Foto Tanggal 25 September 2018 Pukul 12.23 Wita.

Dimensi 24 48 x 3264 Pixel ;

Ukuran 1,3 MB ;

Perangkat OPPO A3s ;

Jarak Fokus 2,49 mm ;

Apertur f/ 2,2 ;

ISO 2245 ;

Flash Tanpa lampu Kilat ;

Keseimbangan Putih Otomatis;

Waktu Pencahayaan 1/11s ;

-----Bahwa Bukti Foto Selfy antara Saksi Korban MISNAYANTI dan Terdakwa ISMAIL bin ABDULLAH menunjukkan kemesraan dan raut wajah yang bahagia tanpa tekanan atau ada upaya paksa sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan jaksa Penuntut Umum ;

-----Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian- uraian tersebut diatas, kiranya dapat menggambarkan fakta- fakta yang sebenarnya terungkap dipersidangan sehingga kami berharap Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, dapat memutuskan dengan adil dan bijaksana berdasarkan keyakinan dengan hati yang suci. Aamin.

-----Bahwa hal Ini merupakan bagian akhir dari Kontra Memori Banding Pemohon/ Terdakwa, yang mana dari awal Pemeriksaan Persidangan telah kami sampaikan bahwa Sungguh dalam dakwaan, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan dalam Putusan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Watampone, tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan. Tidak ada Fakta hukum dan Fakta Yuridis mengenai adanya tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan, dituntutan dan diputuskan oleh Majelis Hakim. Dengan demikian, tidak ada tindak pidana.

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 384/Pid./2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, Kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu baik didalam maupun diluar perkawinan” sebagaimana dalam dakwaan Pasal 332 Ayat (1) Ke- 2 KUHP” yang harus dipertanggung jawabkan. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP yakni “Jika dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dibebaskan”. Atau setidaknya, sebagaimana ditentukan Pasal 191 ayat (2), “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

-----Bahwa Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan jelas dan meyakinkan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana disebutkan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (*Pengadilan Negeri Watampone*), *Register Perkara Nomor: 7/ Pid. B/ 2019/ PN. WTP Tanggal 29 Mei 2019* dan sebagaimana dalam Risalah Memori Banding **Pemohon**, Pada Pasal 332 ayat (1) Ke-2 KUHP, tidak terbukti secara Sah dan Menyakinkan Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan/ Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Watampone, Keliru dan salah dalam menjatuhkan Hukuman serta salah dalam menerapkan Hukum oleh karena itu, sudah patut dan beralasan Hukum manakala Majelis Hakim Tinggi yang Kami Muliakan **PEMBATALKAN PUTUSAN Nomor: 7/ Pid. B/ 2019/ PN. WTP Tanggal 29 Mei 2019. A/N TERDAKWA: ISMAIL bin ABDULLAH Dan MEMBEBAHKAN TERDAKWA: ISMAIL bin ABDULLAH DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM ;**

-----Maka Berdasarkan Pertimbangan dan Alasan serta Fakta-fakta yang telah diuraikan oleh Pemohon Banding/ Penasihat Hukum Terdakwa diatas, Kiranya

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 384/Pid./2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, Berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding Terdakwa ISMAIL bin ABDULLAH, untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor: 7/ Pid. B/ 2019/ PN. WTP Tanggal 29 Mei 2019. yang dimohonkan banding tersebut

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL bin ABDULLAH, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*Membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, Kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu baik didalam maupun diluar perkawinan*" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 332 Ayat (1) Ke- 2 KUHP";
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa ISMAIL bin ABDULLAH dari segala tuntutan Hukum ;
3. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa ISMAIL bin ABDULLAH dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagaimana mestinya ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Type A70 Warna Putih tanpa batterai dan kartu ;
 - 2 (dua) Lembar bukti Percakapan Korban kepada Saksi melalui media sosial WA (Whatsapp) ;Dikembalikan kepada saksi Korban MISNAYANTI ;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 1 Juli 2019, yang

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 384/Pid./2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 2 Juli 2019 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa alasan atau keberatan terdakwa atau Penasihat Hukum terdakwa tentang alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit handpone Merk Samsung Type A70 warna putih tanpa baterai dan kartu dan 2 (dua) bukti percakapan saksi korban kepada saksi Gustina, A.Md Kep. Melalui pesan singkat Whatsapp yang diajukan Penuntut Umum adalah tidak sah menurut hukum adalah merupakan suatu ketidak cermatan Penasihat Hukum terdakwa dan pembantahan fakta persidangan dimana dalam proses Penyidikan barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone Merk Samsung Type A70 warna putih tanpa baterai dan kartu adalah merupakan barang bukti yang disita Penyidik dari terdakwa dimana barang bukti tersebut merupakan handpone milik korban yang diambil terdakwa agar korban tidak bisa menghubungi keluarganya pada saat dibawa pergi oleh terdakwa meninggalkan Kota Watampone menuju Kota Makassar dan terkait alat bukti 2 (dua) bukti percakapan saksi korban kepada saksi Gustina, A.Md Kep. Melalui pesan singkat Whatsapp sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHP dan alat bukti tersebut juga secara sah disita oleh penyidik berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Barang bukti Nomor : 327/Pend. Pid/2018/PN.WTP tertanggal 09 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Watampone SIGID TRIYONO, SH.,MH. Sehingga alasan banding yang dikemukakan terdakwa dan penasihat hukumnya sangatlah tidak beralasan dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
2. Alasan keberatan Penasihat hukum terdakwa pada point keriga yang mengatakan bahwa Majelis Hakim dalam uraian Putusannya adalah tidak cermat dan sangat subjektif keberpihakan terhadap korban tanpa mempertimbangkan fakta persidangan adalah tidak berdasar, karena uraian

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 384/Pid./2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dalam Putusannya tersebut merupakan keterangan para saksi yang di dengar langsung dihadapan persidangan dan didukung oleh alat bukti lainnya yang diperlihatkan di depan persidangan yang kemudian dicatat oleh Panitera Pengganti secara jelas saat jalannya persidangan dan dihadiri juga penasihat hukum terdakwa sehingga pertimbangan keberatan penasihat hukum terdakwa patutlah dikesampingkan;

3. Alasan keberatan Penasihat hukum terdakwa terkait dengan unsur pasal yang disangkakan kepada terdakwa adalah tidak tepat mengingat bahwa terdakwa tidak membawa pergi korban Misnayanti melainkan telah direncanakan jauh hari sebelumnya antara mereka melalui Komunikasi.....Dst.

Bahwa berdasarkan keberatan tersebut kami Jaksa Penuntut Umum menanggapi bahwa keberatan Penasihat Hukum terdakwa tidak berdasar dan sangatlah tidak beralasan mengingat bahwa pada saat persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi korban dan saksi-saksi lainnya lainnya dalam persidangan dan terdakwa dalam keterangannya di depan persidangan pada saat terdakwa membawa korban masuk ke dalam mobil dengan cara terdakwa memanggil korban untuk masuk ke dalam mobil akan tetapi korban menolak selanjutnya terdakwa kemudian turun dari mobil dan langsung merangkul korban dengan menggunakan tangan kanannya untuk masuk kedalam mobil selanjutnya mendorong korban masuk kedalam mobil dan setelah korban masuk kedalam mobil terdakwa langsung menutup pintu mobil kemudian mobil yang dikendarai terdakwa langsung jalan menuju ke Kota makassar melewati kota Sengkang, Pare-pare, Barru dan sampai di Makassar dan terdakwa membawa korban tanpa ijin dari orang tua korban dimana pada saat itu terdakwa mengetahui bahwa korban sebentar lagi akan menikah dengan orang lain sehingga alasan penasihat hukum terdakwa patutlah dikesampingkan.

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 384/Pid./2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terkait foto-foto yang diajukan penasihat hukum terdakwa dalam nota keberatan Banding kami Jaksa Penuntut Umum tidak perlu menanggapi hal tersebut .

Oleh karena itu, untuk memenuhi rasa keadilan, kami Jaksa Penuntut Umum memohon agar supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar, menolak permohonan banding dari Terdakwa dan menerima kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, serta menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa ISMAIL BIN ABDULLAH, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu baik di dalam maupun di luar perkawinan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 332 Ayat (1) Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISMAIL BIN ABDULLAH dengan pidana penjara selama 2 (*Dua*) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;-
3. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan Rutan Watampon ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
5. (satu) unit handpone merk Samsung type A70 warna putih tanpa baterai dan kartu.
 - 2 (dua) lembar bukti percakapan korban kepada saksi melalui media sosial WA (whatsapp).Dikembalikan kepada korban Misnayanti.
 - Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan tata

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 384/Pid./2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone Tanggal 19 Juni 2019 Nomor 7/ Pid.B/ 2019/ PN. Wtp Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai fakta yang terungkap dipersidangan maupun hukumnya dan berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya sebagaimana dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Tanggal 19 Juni 2019 Nomor 7/ Pid.B/ 2019/ PN. Wtp yang dimohonkan banding tersebut,;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah pernah ditahan dan penahanan tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, maka terhadap lamanya masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat 4 KUHP) ;;

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 384/Pid./2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu dan sesuai kewenangannya menurut undang-undang untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Tanggal 19 Juni 2019 Nomor 7/ Pid.B/ 2019/ PN Wtp yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis Tanggal 1 Agustus 2019 oleh kami DR. HJ. NIRWANA, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis KUSNO, S.H., M.Hum dan KETUT MANIKA, S.H., M.H, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim-Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan pada hari ini Selasa Tanggal 6 Agustus 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Para Anggota Majelis Hakim dan dibantu MASJIDIN, S.H., M.H. Panitera Pengganti

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 384/Pid./2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

Ttd

KUSNO, S.H .M.Hum

Ttd

KETUT MANIKA, S.H.M.H.

KETUA MAJELIS HAKIM ,

Ttd

DR.HJ. NIRWANA, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

Ttd

MASJIDIN, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

YULIUS TAPPI, S.H.
NIP. 19580703198103 1007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)